

PENERAPAN WORLD WIDE NOVELTY DAN FUNCTION-WAY-RESULT TEST PADA PATEN

Kajian Putusan Nomor 075 PK/Pdt.Sus/2009

Endang Purwaningsih, Fakultas Hukum Universitas YARSI

Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta

Email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id atau enda_purwa@yahoo.com

THE APPLICATION OF WORLDWIDE NOVELTY AND FUNCTION-WAY RESULT-TEST ON PATENT

An Analysis of Decision Number 075 PK/Pdt.Sus/2009

Endang Purwaningsih, Faculty of law of University of YARSI

Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta

Email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id atau enda_purwa@yahoo.com

ABSTRAK

Paten sebagai konstruksi hukum memberikan perlindungan hukum bagi penemuan yang memenuhi persyaratan paten, yaitu: unsur kebaruan dari penemuan; langkah inventif yang terkandung dalam penemuan; serta dapat atau tidaknya penemuan diterapkan dalam industri. Untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memperhatikan spesifikasi paten (dalam klaim) dan kebaruan penemuan tersebut di seluruh dunia, juga *function-way-result test*, terutama dalam kasus ini. Dalam pengajuan paten diwajibkan untuk mengungkapkan secara tepat unsur-unsur dari penemuan yang dimintakan perlindungan. Dengan demikian, dalam aplikasi hendaklah tertulis deskripsi tentang esensi dari penemuan. Ruang lingkup atau luasnya perlindungan paten tergantung pada klaim, klaim menunjukkan inti dari penemuan, sehingga untuk menilai pelanggaran paten tergantung pada interpretasi klaim, *filing date*, *state of the art* dan cakupan klaim paten terdahulu (*prior art*).

Kata kunci: paten, *worldwide novelty*, *function-way-result test*.

ABSTRACT

Patent as legal construction gives legal protection for the invention which fulfills requirements for a patentable invention, such as: novelty, non-obviousness/ inventive steps and industrial applicability. In order to create legal certainty and justice, the judge should pay attention to the specification of patent (in the claim) and the application of worldwide novelty, also function way result test, especially in this case. In the claim, it is required to state and clarify precisely the elements of invention for which protection is sought. Thus, the claim should be composed of a description or explanation of the essence of the invention. The scope or the extent of patent protection is based on the claim. The essence of protection also depends on the claim; therefore the infringement depends on the interpretation of the claim, filing date, state of the art and prior art scope of the claim.

Keywords: patent, worldwide novelty, function-way-result test.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendapatkan paten, suatu penemuan harus memenuhi syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam industri (*industrial applicability*) mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), juga memenuhi syarat formal. Penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: (1) kebaruan penemuan (*novelty*); (2) langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*); (3) dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicable*); (4) penemuan yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan paten; (5) penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atas paten bagi penemuan tersebut; dan (6) penemuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Jadi pada hakikatnya, sebuah penemuan dapat dikatakan *Ppatentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat diterapkan dalam industri, dan mengandung langkah inventif.

Berdasarkan *fictie* hukum, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka berlakulah materi yang tertuang dalam UU tersebut. Dalam kasus SE versus PT NEI diketahui bahwa SE selaku tergugat pada kasus *patent infringement* ini telah dikalahkan oleh PT NEI selaku penggugat, baik pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang akhirnya tetap memenangkan penggugat (PT NEI). PT NEI adalah pabrikan dan distributor

atas barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran, di Indonesia barang dispenser tersebut diperoleh dari eksportir di Cina.

Penggugat telah mendistribusikan dan/atau memperdagangkan barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu tersebut di Indonesia sejak tahun 2004 dan setelah menjalankan usahanya tersebut selama sekitar 5 (lima) tahun, penggugat baru mengetahui bahwa SE (tergugat) telah memiliki paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut tertanggal 4 Januari 2005 dengan nomor Pendaftaran ID 0 000553 S. Penggugat merasa berkepentingan terhadap masalah ini, sehingga mengajukan gugatan pembatalan paten sederhana tersebut; dengan alasan bahwa invensi tersebut tidak memiliki kebaruan lagi karena sudah diungkapkan sebelumnya.

Sebaliknya dalam eksepsinya tergugat (SE) mengajukan *exceptio Disqualificative*, *Exceptio Plurium Litis Consortium* dan *Exceptio Obscur Libel*, yakni berdasarkan pada sudah terbitnya sertifikat paten sederhana atas nama SE, gugatan kurang pihak yang menurut tergugat seharusnya juga Ditjen HKI dijadikan tergugat (akan tetapi dilakukan pembatalan pihak oleh penggugat) dan gugatan kabur serta prematur. Menurut tergugat, invensinya merupakan invensi baru terbukti telah dilakukan pemeriksaan substantif di Direktorat Paten dengan dokumen pembanding US-5 348 192 dan US 5 718 261.

Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat melalui putusan nomor 42/PATEN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST telah mengabulkan gugatan penggugat (PT NEI) dan menyatakan bahwa invensi yang dimuat pada Paten Sederhana nomor ID 0000 553 S tersebut tidak memenuhi unsur

kebaruan yang disyaratkan oleh UU Paten serta membatalkannya. Demikian pula Mahkamah Agung RI melalui putusan nomor 861 K/Pdt. Sus/2008 telah menguatkan putusan PN tersebut, yakni menolak permohonan kasasi dari tergugat (SE).

Selanjutnya tergugat (SE) mengajukan peninjauan kembali atas kasus tersebut dengan bukti baru (*novum*) berupa surat tembusan Buku Register Hak Paten nomor Hak Paten 0234861.5 tanggal 19 September 2002 dan gambar Mesin Air Minum (dispenser) tanpa dilengkapi dengan pintu yang dikeluarkan Direktorat HKI RRC dengan nomor klasifikasi 3100 dan hak paten telah berakhir pada 19 September 2003 dikarenakan tidak melunasi iuran tahunan dalam waktu yang ditentukan. Dalam hal ini SE mendalilkan bahwa Sertifikat Paten dari RRC tersebut cacat hukum sehingga menjadi batal hukum dan tidak berkekuatan hukum.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dibenarkan karena bukti yang diajukan SE (sebagai pemohon kasasi) bukanlah *novum*. Bukti yang diajukan pemohon kasasi ternyata telah diajukan sebagai bukti pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena telah dipertimbangkan oleh hakim di PN tersebut.

Demikian pula ternyata produk model dispenser yang didistribusikan/diperdagangkan oleh SE merupakan produk terbaru tahun 2003 yang telah beredar di pasaran Medan dan Palembang pada bulan Maret 2004, sedangkan pendaftaran Paten Sederhananya dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu penutup keran" adalah pada tanggal 15 April 2004, sehingga MA berpendapat bahwa invensi

yang diajukan tergugat (pemohon Kasasi) bukan merupakan invensi baru.

Mahkamah Agung dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 maka telah memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK (SE) tersebut dan menghukum pemohon PK untuk membayar biaya perkara pemeriksaan PK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, menurut Hukum Paten, diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- (1). Apakah syarat *patentability invention* khususnya *worldwide novelty* diterapkan secara tepat pada kasus tersebut oleh hakim?
- (2). Bagaimanakah seharusnya penerapan *function-way-result test* pada kasus tersebut?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

Telah diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dalam rangka memperoleh paten maka suatu penemuan harus memenuhi syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam perindustrian (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif

(*inventive step/non obviousness*), juga memenuhi syarat formal.

Menurut Saidin (2010: 127) bahwa kelemahan *inventor* Indonesia itu terletak pada ketidakmampuannya untuk melakukan langkah inventif terhadap invensi yang sudah ada sebelumnya. Di AS dan Jepang di Kantor Paten setiap hari dipenuhi oleh tenaga-tenaga ahli peneliti untuk mempelajari formula paten yang telah ada dan mereka mencari langkah inventif untuk dapat dilindungi menjadi paten baru. Merujuk pendapat tersebut, kelengkapan *online digital library* atau fasilitas *discovery search* harus digalakkan baik di Ditjen HKI maupun di lembaga riset dan kampus.

Khusus mengenai kebaruan, sifat baru pada penemuan mutlak akan hilang apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun, atau pernah diketahui dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun sebelum aplikasi diajukan. Kebaruan relatif berarti sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan. Jadi, Indonesia dalam hal syarat kebaruan menganut sistem kebaruan yang luas (*world wide novelty*), hal itu dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai paten, baik pada peraturan yang lama maupun pada peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Paten, menunjukkan syarat kebaruan yang luas, yaitu: bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan

penemuan (invensi) tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (Purwaningsih, 2005: 221).

Invensi bisa saja dihasilkan oleh masyarakat umumnya, maupun oleh masyarakat kampus. Invensi yang *patentable* harus memenuhi *novelty, non obviousness/inventive step*, dan *industrial applicable*. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah, jadi bisa saja menghasilkan produk *tangible* seperti mesin atau robot, ataupun formula obat dan sebagainya. Pembukaan wawasan tentang HKI mutlak diperlukan, serta akses ke Ditjen HKI juga penting untuk mengetahui apakah invensi yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa ini tidak *anticipated by patented invention*. Kesadaran hukum akan perlunya perlindungan terhadap invensi dan eksploitasi terhadap invensi tersebut harus ditanamkan bersama dengan pembangunan budaya paten (Purwaningsih, 2009: 30).

Banyak perguruan tinggi yang menghasilkan akademisi yang handal. Lembaga penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi disesaki oleh peneliti yang hebat. Banyak kegiatan riset yang dilakukan. Anggaran sudah dikucurkan walaupun perlu diakui juga tidak terlalu besar jumlahnya oleh pemerintah, tapi kontribusinya terhadap pembangunan berbagai sektor belum optimal (Lakitan, 2009: 179). Demikian pula menurut Endang (2012: 64) tanpa adanya perlindungan hukum maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan tidak akan bergairah, juga diperlukan insentif serta jaminan dari pemerintah agar setiap hasil kreativitas intelektual tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Landasan pembenaran paten antara lain adalah insentif untuk kegiatan R&D, *rewarding* dan paten sebagai sumber informasi bagi *improvement and improvement on the improvement*. Jadi merujuk

pendapat tersebut, pembenaran terhadap peranan paten dalam pertumbuhan industri dan teknologi masih dipertanyakan, perlu diterapkan supaya lebih berperan potensial sesuai prinsip-prinsip paten.

Prinsip-prinsip umum dalam UU Paten antara lain: (1) asas teritorial, (2) paten diberikan atas dasar permohonan (di Indonesia dengan *first to file system*); (3) kewajiban mengungkapkan penemuan (*disclosure clause*) dan (4) jangka waktu perlindungan. Dihubungkan dengan *patentability invention* dan pemenuhan syarat tersebut, sebenarnya syarat kebaruan (*novelty*) dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah (*territory*), kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumuman penemuan itu kepada masyarakat.

Syarat kebaruan (*novelty*), yaitu bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak boleh lebih dahulu diungkapkan di manapun dan dengan cara apapun. Mengenai syarat kebaruan, bisa bersifat mutlak atau relatif, bersifat mutlak atau dikenal dengan *world wide novelty*. Di lain pihak, karena kondisi dan kepentingan negara berkembang ada bentuk *novelty* lokal atau *national novelty* yang bersifat relatif (Purwaningsih, 2005: 222).

Kebaruan yang disyaratkan di Indonesia sebenarnya bersifat luas (*world wide novelty*), akan tetapi dalam UUPaten Indonesia, syarat kebaruan luas (Pasal 3 UU Paten) ini kemudian diterapkan secara relatif (dibatasi), ini dapat dilihat dari Pasal 4 UU Paten, yaitu: suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan:

1. invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau

dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.

2. invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Invensi juga dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. Suatu penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang teknik yang bersangkutan merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obviousness*). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, penilaiannya dengan mengacu pada kriteria bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Sebuah penemuan agar dilindungi paten harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Penemuan yang bersangkutan dapat diproduksi atau digunakan di dalam berbagai jenis industri. Pengertian industri merupakan pengertian yang luas, misalnya apa yang sekarang dipandang sebagai agrobisnis juga merupakan bidang industri. Salah satu hal yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu,

telah menjadi salah satu sebab diberikannya paten oleh Kantor Paten dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pembanding (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi yang bersangkutan.

Dengan merujuk pada *disclosure clause* yang terdapat pada prinsip hukum paten, Undang-Undang tentang Paten memungkinkan terjadinya pengembangan teknologi melalui *improvement* dan *improvement on the improvement*. Artinya bahwa pengungkapan teknologi melalui publikasi sesuai dengan *first to file* diharapkan mampu menjadi pendobrak jumlah paten. Selain itu, *technological interest* dan *economic interest* mempunyai hubungan saling ketergantungan dengan paten. Suatu penemuan muncul karena kepentingan untuk mengembangkan teknologi dan memajukan perekonomian (industri), sebaliknya hasil dari penemuan tersebut juga menghasilkan keuntungan di bidang teknologi dan ekonomi, bahkan merangsang inovasi selanjutnya untuk makin maju.

Masalah yang paling memerlukan keuletan dan ketekunan serta keterampilan adalah membuat supaya invensi dapat memenuhi syarat dapat dipatenkan; yakni *novelty*, *inventive step* dan *industrial applicable*. Selain itu juga pembuatan klaim pada spesifikasi invensi yang didaftarkan. Dalam permohonan paten harus disertai dengan spesifikasi penemuan yang mengandung deskripsi lengkap tentang penemuan tersebut. Jika deskripsi itu layak untuk mendapatkan paten, negara lalu memberi paten untuk penemuan tersebut. Dengan diberikannya paten, pemegang paten merasa terlindungi, dengan demikian akan memacu pemegang paten itu untuk mengembangkan industrinya.

Oleh karena, pemberian paten hanya dalam waktu 20 tahun, maka bila jangka waktu telah

habis penemuan menjadi *public domain*. Sebagai *public domain* eksploitasi terhadap penemuan itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Dengan kata lain, paten juga memungkinkan pengembangan teknologi atau sebagai insentif pengembangan industri.

Menurut pendapat Haryani (2010: 161-162), di samping perlindungan hukum terhadap paten, juga dikenal adanya perlindungan hukum terhadap Paten Sederhana. Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu invensi yang dapat terdiri dari beberapa klaim. Jika menyimak pendapat ini maka bisa saja rancu antara pengertian paten biasa sebagai perlindungan hukum terhadap invensi (bisa mungkin beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan/*patent family*) berhadapan dengan paten sederhana yakni satu invensi dengan beberapa klaim. Perlu ditegaskan baik dalam teori atau praktek, sebenarnya UU Paten Indonesia menganut pendapat yang mana.

Dalam aplikasi paten, fungsi klaim adalah menentukan seberapa jauh luasnya hak atau sempitnya perlindungan paten diberikan, yang sangat tergantung pada seberapa luas atau sempitnya suatu klaim dibuat. Klaim yang terlalu luas belum tentu menguntungkan penemunya sebab mungkin kurang spesifik atau bahkan melanggar klaim paten lainnya. Demikian pula klaim yang terlalu sempit akan merugikan penemu baik dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, karena cakupannya terlalu sempit.

Mengenai sempit atau luasnya perlindungan yang didasarkan pada klaim ini terdapat berbagai aturan ataupun doktrin yang berbeda, yang dicerminkan baik dari perundangan-undangan paten maupun putusan pengadilan. Jadi Klaim dibuat guna mencakup kepentingan teknologi

dan kepentingan ekonomi si inventor yang ingin diraup dalam dunia industri, yang nantinya berwujud *monopoly patent right*.

Pieoroen dalam *Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland* (1988) menyatakan bahwa dimungkinkan terjadi 'discrepancy' antara *the words of the claim* dan *the extent (scope) of protection*. Kesulitan pembuatan rumusan klaim dipahami memungkinkan terjadinya perlindungan melebihi kata-kata klaim. Jadi terdapat penafsiran secara luas (*broad interpretation*) dan penafsiran secara sempit (*narrow interpretation*), yang kesemuanya bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Sehubungan dengan esensi dan batas lingkup perlindungan itulah, pengadilan sangat penting peranannya untuk menerangkan makna sebenarnya isi peraturan perundang-undangan, juga untuk menggali dan menginterpretasikannya. Misalnya mengenai pelanggaran paten, luas sempitnya *scope* paten dan lain-lain, peraturan perundangan tidak mengatur secara detail atau kurang jelas, sehingga pengadilan lah yang berperan besar menentukan arti klaim, batasan pelanggaran dan lain-lain; guna mencapai kepastian hukum, keseimbangan dan keadilan. Di dalam prakteknya, ketiga hal tersebut sangat sulit diwujudkan bahkan saling bertentangan satu sama lain (Purwaningsih, 2005: 25).

Untuk menentukan perbedaan secara substantif antara pelbagai invensi, bisa dilakukan dengan pelbagai metode. Banyak teori juga sudah dikemukakan oleh banyak ahli misalnya teori *equivalensi*, *means plus function*, *history estoppel/wrapper estoppel* dan teori yang telah dikemukakan Pieoroen mengenai *The qualifying principle of due care, risk and predictability*.

Demikian pula ada teori yang bermaksud untuk mengetes fungsi, cara dan hasil, yang dikenal dengan tes '*function-way-result*' yang pertama kali diperkenalkan pada kasus Graver Tank tahun 1950. Intinya, bahwa jika secara substansial invensi milik seseorang sama atau mirip dengan fungsi, cara dan hasil yang (terkover klaim) dilindungi paten, maka telah terjadi *infringement*.

B. Analisis

Memahami bahwa esensi dan luasnya perlindungan paten merupakan sesuatu yang substansial, maka *scope of claims* sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan paten itu sendiri dalam dunia industri. Dari segi teknologi, penafsiran yang terlalu luas terhadap klaim akan menyebabkan setiap perbaikan atau penyempurnaan terhadap penemuan yang dipatenkan dianggap sebagai pelanggaran, sebaliknya apabila terlalu sempit akan bermunculan teknologi yang mirip-mirip dan sangat mempersempit hak monopoli pemilik paten.

Dari segi ekonomi, sempit atau luasnya perlindungan akan menimbulkan persaingan, baik pada saat aplikasi maupun pada saat pelaksanaan paten di pasar industri. Demikian juga klaim merupakan substansi yang dapat memicu terjadinya sengketa, antara para penemu dengan penemuan yang mirip, yang terdahulu maupun yang kemudian, juga antara berbagai negara yang mengadakan transaksi paten.

Dengan demikian, inti ruang lingkup perlindungan paten tidak sama antara berbagai negara, ada yang didasarkan pada kata-kata dalam klaim dan ada pula yang berdasarkan makna/intisarinya. Jadi perlu dikaji mengenai esensi perlindungan paten, penentuan batas-batasnya dihubungkan dengan *technological interest*

dan *economic interest*, serta akibat luasnya perlindungan tersebut.

Paten dari sudut pandang kepentingan teknologi, melibatkan berbagai kepentingan yakni dari teknologinya sendiri dan fungsinya, cara kerja, *novel* atau tidak, *applicable* atau tidak dan bagaimana *improvementnya*. Di Jepang untuk mengkualifikasi suatu teknologi dapat dipatenkan atau tidak; dikenal tes *Way, Result and Function*. Di Amerika juga dikenal *discovery system* untuk mengecek semua teknologi terdahulu yang pernah dipatenkan. Di Indonesia juga telah dimulai penelusuran paten melalui *web-site*, dan sedang dipelajari kemungkinan sistem *online* aplikasi paten diterapkan.

Dari segi ekonomi, menyangkut berbagai kepentingan khususnya cakupan luasnya monopoli pada saat pemasaran produk, lisensi, persaingan dan sebagainya. Di samping kepentingan antara individu (penemu) dan pihak lain yang bertransaksi, kepentingan nasional dan masyarakat umum patut dipertimbangkan. Setelah mengkaji esensi dan batas perlindungan paten, secara filosofis perlu pula untuk mengkaji penyelesaian hukum atas terjadinya sengketa paten yang mungkin timbul antara para pihak, yang dalam penelitian ini dikaji penyelesaian sengketa melalui litigasi. Selain itu perlu dikaji secara mendalam bahwa dengan adanya paten akan mendorong pengembangan teknologi di Indonesia, yang antara lain meliputi penguasaan teknologi dan usaha untuk menciptakan penemuan.

1. Penerapan Syarat *Patentability Invention* oleh Hakim Khususnya *Novelty*

Tergugat (SE) dalam peradilan tingkat pertama telah dikalahkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat melalui

putusan nomor 42/PATEN/2008/PN.NIAGA. JKT.PST yang telah mengabulkan gugatan penggugat (PT NEI) dan menyatakan bahwa invensi yang dimuat pada Paten Sederhana nomor ID 0000 553 S tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan yang disyaratkan oleh UUPaten serta membatalkannya. Demikian pula Mahkamah Agung RI melalui putusan nomor 861 K/Pdt. Sus/2008 telah menguatkan putusan PN tersebut, yakni menolak permohonan kasasi dari tergugat (SE), bahkan selanjutnya peninjauan kembali (PK) pun ditolak.

Jika mencermati eksepsi tergugat (SE) mengajukan *exceptio Disqualificative*, *Exceptio Plurium Litis Consortium* dan *Exceptio Obscur Libel*, yakni mendasarkan pada sudah terbitnya sertifikat paten sederhana atas nama SE, gugatan kurang pihak yang menurut tergugat seharusnya juga Ditjen HKI dijadikan tergugat (akan tetapi dilakukan pembatalan pihak oleh penggugat) dan gugatan kabur serta prematur.

Menurut tergugat, invensinya merupakan invensi baru terbukti telah dilakukan pemeriksaan substantif di Direktorat Paten dengan dokumen pembanding US-5 348 192 dan US 5 718 261. Memang perlu dikaji kenapa tergugat berani menyampaikan bahwa kurang pihak, karena perlu diingat bahwa Ditjen HKI adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap pendaftaran dan pemberian sertifikat paten.

Jika mencermati pertimbangan hakim PN, hakim PN selanjutnya memutuskan untuk memenangkan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa invensi yang dimuat pada Paten Sederhana nomor ID 0000 563 S, tertanggal 4 Januari 2005 atas nama tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana dipersyaratkan oleh UUPaten serta menyatakan batal pendaftaran atas

paten tersebut dengan memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membatalkan paten sederhana yang berjudul “Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran” tersebut. Merujuk pada putusan tersebut, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan baik oleh Ditjen HKI maupun ilmuwan/teoritis bahwa:

1. *State of the art* harus dinilai secara fungsional substantif oleh *skilled in the art* dengan dokumen pembanding yang cukup (*prior art*), artinya seharusnya semakin banyak pembanding maka akan semakin tipis kesalahan penafsiran klaim terjadi, apalagi kalau sampai terjadi *literal infringement* di mana judulnya pun sama (atau tercover). Dengan *digital library/ online* yang ada di dunia ini, Ditjen HKI bisa mencari data tentang paten secara tak terbatas, jangan hanya USPTO (paten Amerika) dan JPO (paten Jepang). Dengan mengemukannya kasus ini terbukti bahwa *online system* (di USA *discovery system*) perlu dibenahi, penjelajahan situs web paten kurang luas maupun informasi paten kurang menjangkau lapisan masyarakat, baik aparat Ditjen HKI (yang senyatanya tidak tahu sudah ada paten terdahulu yang mirip/sama tersebut), maupun pihak yang berkepentingan;
2. Ditjen HKI juga bertanggungjawab atas terbitnya paten sederhana tersebut, sehingga untuk selanjutnya Ditjen HKI harus lebih berhati-hati dan menghidupkan akses *online* yang berguna bagi calon *inventor* terhadap

data invensi berpaten yang selalu *up to date*, jadi Ditjen HKI harus mengikuti perkembangan paten dunia dan memberi akses seluas-luasnya bagi perkembangan teknologi Indonesia. Jangan sampai ketika seorang WNI bersusah payah melakukan R&D, dengan makan biaya dan waktu banyak, ternyata karena kekurangan informasi dan rujukan, ternyata di luar negeri sudah ada patennya, maka invensinya tidak mungkin bisa mendapatkan paten, apalagi jika pihak asing menggunakan hak prioritas dengan mendasarkan *filing date* di negara pertama pemberi paten.

3. Demikian pula hubungan dengan penerapan *novelty*, bahwa untuk saat ini dan seterusnya, jika memang *novelty* tidak dibatasi teritorialnya, harus dinyatakan secara tegas dalam UUPaten, bahwa Indonesia menganut syarat kebaruan luas yang bersifat mutlak. Artinya bahwa mungkin dengan alasan mendukung terciptanya WTO-TRIPS, dan persaingan industri dan teknologi.

Indonesia tidak perlu membatasi *novelty* secara teritorial, akan tetapi ingin melahirkan teknologi (berpaten) yang tidak kalah canggihnya secara internasional. Jadi unsur kebaruan luas (*world wide novelty*) layak diterapkan di Indonesia ketika sudah tersedia akses yang signifikan terhadap informasi paten seluruh dunia, di dukung fasilitas *online* yang selalu di-*update* oleh Ditjen HKI. Memang Pasal 3 UU Paten telah menyatakan

secara jelas tentang hal tersebut, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 3 perlu diperhatikan karena hanya memuat sebagai berikut: Penjelasan Pasal 3 ayat (3).....yang dimaksud dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya pada ayat ini mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia dan dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang sedang diperiksa substantifnya.

Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang dipublikasikan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang substantifnya sedang diperiksa. Jika diperhatikan kata-kata yang tercetak tebal dari penulis di atas, dikembalikan pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) tentu tidak sinkron, karena pada Pasal 3 ayat (2) tertera: teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum: a. tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

4. Dalam kasus tersebut terdapat keganjilan bahwasanya untuk kelas dispenser seharusnya memang masuk ke dalam peralatan sederhana atau rumah tangga sehingga lebih

tepat dikualifikasi ke dalam paten sederhana, bukan paten biasa (dalam kasus tersebut di Cina peralatan ini masuk ke dalam paten biasa). Diketahui bahwa paten biasa memiliki teknologi lebih rumit/canggih daripada paten sederhana, selain itu pada paten sederhana yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif hanya meliputi kebaruan (*novelty*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*). Dalam paten biasa selain kedua hal itu masih ditambah lagi dengan langkah inventif (*inventive step/non obviousness*).

Demikian pula pada paten sederhana hanya terdapat satu klaim. Jadi seharusnya, jika memang Ditjen HKI mengkualifikasi invensi semacam dispenser tersebut dan peralatan rumah tangga yang lain, untuk lain waktu (setelah kasus ini) tidak perlu diadakan pemeriksaan substantif mengenai *inventive step/non obviousness*, serta harus memperhatikan apakah klaim ada satu atau banyak. Ketika mencermati kasus tersebut di mana dikualifikasi oleh Ditjen HKI sebagai paten sederhana, ternyata terdapat enam klaim, padahal seharusnya untuk paten sederhana hanya terdapat satu klaim.

5. Dalam pemeriksaan substantif seharusnya juga diperhatikan *clarity* dan *unity* (jika paten biasa) dari klaim, selain *novelty*, *inventive step* (paten biasa) dan *industrial applicable*. Lebih khusus tentang *novelty*, invensi yang dipatenkan harus merupakan

sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena justru akan menjadi suatu hal yang buruk, bukannya baik bagi masyarakat untuk memberikan hak eksklusif berupa paten kepada sebuah penemuan yang telah dikenal luas. UUPaten tidak akan memberikan paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan. Jadi jika sebuah penemuan kurang unsur kebaruannya, maka penemuan tersebut dikatakan kekurangan unsur 'kebaruan'.

Masalah 'Kebaruan' hilang ditentukan berdasarkan atas waktu aplikasi paten diajukan, yang mungkin saja dalam hal ini jam, menit dalam aplikasi tersebut diajukan sama pentingnya dengan tanggal. Ketika sebuah penemuan telah kehilangan 'kebaruan' penemuan tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum eksepsional (pengecualian terhadap kurangnya kebaruan) dengan syarat tertentu dengan alasan bahwa penemuan tersebut dianggap belum kehilangan kebaruannya. Setiap orang yang ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh pengecualian harus mengajukan aplikasi paten bagi penemuan tersebut dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal ketika kebaruannya hilang dan menyerahkan sebuah pernyataan tertulis berkaitan dengan permasalahan tersebut dan dokumentasi lainnya untuk membuktikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun aplikasi paten yang demikian memenuhi

persyaratan untuk mendapatkan pengecualian, jika orang lain telah mengajukan sebuah aplikasi paten untuk penemuan yang sama, penemu terdahulu tidak bisa mendapatkan paten karena aplikasinya diajukan lebih kemudian daripada orang lain itu (Purwaningsih, 2005: 30).

Demikian pula hakim pada tingkat kasasi sebagai *judex juris* seharusnya lebih jeli terhadap penerapan hukum yang telah diputuskan oleh hakim PN sebagai *judex factie*, apakah benar dan tepat penerapan hukumnya pada kasus tersebut. Jadi sebaiknya *Judex Juris* mempertimbangkan, kenapa terhadap dispenser tersebut bisa dikategori pada kelas yang berbeda, kenapa bisa jadi paten biasa dan paten sederhana, kenapa kalau paten sederhana 'kok' Ditjen HKI membolehkan banyak klaim, dan sebagainya, kenapa *prior art* yang di Cina terlewat dari kacamata Ditjen HKI, bagaimana pemeriksaan substantif dilakukan, atau mungkin kenapa Ditjen HKI tidak dipersalahkan (sebagai tergugat II) oleh penggugat.

Jika merujuk pada tulisan Haryani (2010: 161-162), maka sebenarnya pada paten sederhana pun boleh dengan banyak klaim, hanya saja dibatasi untuk satu invensi. Jadi dimaksudkan bahwa paten biasa adalah banyak invensi (dalam satu kesatuan) dan banyak klaim dan paten sederhana adalah satu invensi dengan boleh lebih dari satu klaim. Dengan banyak pendapat yang berbeda tersebut, seharusnya kembali pada ketentuan dalam UUPaten.

Merujuk pada alasan-alasan peninjauan kembali (PK) yang menurut MA tidak dibenarkan karena bukti yang diajukan SE (sebagai pemohon kasasi) bukanlah *novum*, maka sudah tepatlah kiranya putusan MA tersebut. Memang benar,

jika bukti yang diajukan pemohon kasasi ternyata telah diajukan sebagai bukti pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka seharusnya pun si pemohon kasasi mengetahui tentang hal tersebut.

Jadi ketika terbukti produk model dispenser yang didistribusikan/diperdagangkan oleh SE merupakan produk terbaru tahun 2003 yang telah beredar di pasaran Medan dan Palembang pada bulan Maret 2004, sementara pendaftaran Paten Sederhananya (*filing date*) dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan Pintu Penutup Keran" adalah pada tanggal 15 April 2004, sehingga MA secara jelas berpendapat bahwa invensi yang diajukan tergugat (pemohon Kasasi) memang bukan merupakan invensi baru. Mengenai pemakai terdahulu, sebenarnya dalam UUPaten Indonesia mengenal pemakai terdahulu, akan tetapi dengan syarat asalkan tidak merugikan kepentingan si pemilik/pemegang paten.

Berdasarkan bahasan di atas, secara hukum memang putusan baik pada tingkat pertama, maupun kasasi adalah tepat, hingga PK pun ditolak; hanya saja perlu dipertimbangkan beberapa hal penting khusus mengenai penerapan *novelty* yang luas secara mutlak ini antara lain:

1. Pertimbangan hukum tentang penerapan *worldwide novelty* seharusnya dinyatakan secara tegas, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
2. Hakim harus bisa memilah mana yang benar secara hukum, kenapa Ditjen HKI bisa memberikan sertifikat paten sederhana terhadap invensi dengan lebih satu klaim, yang tentu menyalahi UUPaten.
3. Hakim juga harus bisa menilai kenapa

Ditjen HKI bisa memberikan sertifikat paten sederhana, yang ternyata telah dipatenkan di Cina sebelum paten sederhana tersebut diberikan (bahkan sebelum *filing date*) dan bagaimana iktikad baik dapat dibuktikan ketika ternyata dokumen di Cina tersebut tidak digunakan sebagai *prior art* atau sebagai dokumen pembanding pada saat pemeriksaan substantif.

2. Penerapan *Function-Way-Result Test* oleh Hakim

Berkenaan dengan *infringement*; suatu pelanggaran membutuhkan 2 langkah: (1) pengadilan harus menafsirkan klaim-klaim yang dinyatakan sebagai telah dilanggar menurut hukum; untuk menetapkan maksud dan *scope* klaim-klaim tersebut; dan (2) klaim-klaim sebagaimana telah ditafsirkan, dibandingkan dengan pelanggaran yang telah ditetapkan baik alat maupun proses. Dalam menafsirkan klaim, *reference* (*prior art* yang dilanggar) pertama-tama dibuat menjadi bukti intrinsik yakni: spesifikasi paten, *prosecution history*, dan klaim-klaim lain dalam paten. Hanya jika terjadi ambiguitas mengenai maksud klaim-klaim, diperbolehkan untuk menggunakan *extrinsic evidence* yakni *expert testimony* (saksi ahli), perjanjian (*treaty*), *dictionary* (kamus), dan *prior art* sejenis lainnya. Ekstrinsik *evidence* demikian tidak boleh digunakan untuk merubah *meaning of a claim term*, seperti yang ditentukan oleh intrinsik *evidence* yang ini sudah menjadi catatan umum.

Penelitian kedua (perbandingan alat dan proses) meliputi membandingkan produk atau metodetergugat denganklaim invensi. Pelanggaran terhadap *patent claim* bisa digambarkan secara harfiah (*literal infringement*) suatu produk atau

melalui doktrin *equivalen*. Dalam menentukan *literal infringement*, masing-masing elemen dalam suatu klaim dipertimbangkan secara material dan esensial.

Untuk terjadinya *literal infringement* masing-masing pembatasan klaim yang ditunjukkan harus ditemukan dalam metode ataupun dengan alat tergugat. Oleh karena klaim-klaim paten merupakan sekumpulan bagian yang tidak terpisahkan dan membatasi invensi, klaim-klaim yang dipersengketakan (yang telah ditafsirkan) harus dibandingkan dengan metode atau produk tergugat. *Infringement* tidak ditentukan oleh suatu perbandingan hanya oleh produk atau proses tergugat dan *embodiment* yang digambarkan dalam sebuah paten, atau oleh suatu perbandingan dengan *commercial product* pemilik paten.

The tripartite test 'function-way-result' menyatakan bahwa *infringement* melalui doktrin *equivalen* bisa ditemukan ketika alat-alat tergugat dan klaim invensi menunjukkan secara substansial fungsinya sama, secara substansial memiliki cara yang sama dan secara substansial menghasilkan produk yang sama pula. Jadi doktrin ini didasarkan pada tes tersebut pada invensi khusus yang disengketakan dan bagaimana cara pembuatan klaim itu sendiri. Dalam membandingkan suatu alat tergugat dengan klaim invensi, tes *equivalensi* harus digunakan pada elemen per elemen pokok, di mana perbandingan antara masing-masing elemen klaim paten dan masing-masing elemen alat tergugat dibuat lebih daripada hanya perbandingan invensi secara keseluruhan dan alat tergugat secara keseluruhan.

Beberapa faktor untuk mengidentifikasi adanya '*substantially of differences*' adalah: (1) *interchangeability* (dapat dipertukarkan) antara

elemen tergugat dengan elemen klaim, yang harus menunjukkan *insubstantially of differences*, (2) *evidence of copying* (bukti peniruan) yang menunjukkan *insubstantially of differences* dan (3) *evidence of designing around the patent claims* (bukti *design* yang tercakup klaim), yang menunjukkan *insubstantially of differences* (Purwaningsih, 2005: 97-98). Mengingat kasus dispenser tersebut di Cina dikualifikasi/didaftar sebagai paten biasa (dan dengan banyak klaim), sementara di Indonesia ternyata milik tergugat (SE) didaftarkan sebagai paten sederhana dan Ditjen HKI memberikan paten sederhana (dengan banyak klaim), maka perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dispenser sebenarnya hanyalah peralatan rumah tangga, apalagi jika hanya ditambah dengan penutup keran, tentu bisa dimasukkan ke dalam paten sederhana, akan tetapi tentu mengubah banyak klaim menjadi satu klaim. Dengan menilai bahwa segala macam dispenser bisa terkualifikasi (terkover) dengan kata 'dispenser', maka meskipun ditambah keran atau apa (misal kipas angin dan sebagainya), yang secara substansial tidak berbeda jelas, tetap saja dikategorikan dengan dispenser, sehingga invensi milik tergugat (meskipun paten sederhana) terantisipasi (terkover) oleh invensi berpaten penggugat.
2. Perlunya pemeriksa substantif menerapkan tes/pemeriksaan tentang fungsi, cara dan hasil, apakah mirip/sama secara substansial atau tidak. Hal ini sangat menentukan pokok invensi yang terlihat dalam klaim.

Jadi antara penemuan terdahulu dan penemuan baru dipersandingkan, jika nampak mirip (*equivalen*), maka demi kepastian hukum tetap diadakan tes mengenai fungsi, cara dan hasil, apakah memang benar sama/mirip secara substansial, karena paten mendasarkan diri pada aspek fungsionalitas, bukan estetis atau pun tampilan.

3. Pemeriksa substantif (pada saat pemeriksaan di Ditjen HKI) dan hakim (pada saat litigasi) seharusnya juga berpedoman pada bukti yang nyata dilandasi oleh iktikad baik para pihak. Diskresi hakim memang dibolehkan sepanjang tidak mengesampingkan bukti yang nyata serta jangan sampai terjadi 'kurang *update*' informasi atau ketinggalan informasi, khususnya bagi Ditjen HKI dalam hal pendaftaran paten di dunia, karena Ditjen HKI merupakan gerbang utama terbitnya sertifikat paten.

Dari bahasan di atas, bahwa meskipun tidak tertera hakim menerapkan tes atau pemeriksaan terhadap fungsi, cara dan hasil pada invensi berpaten tersebut, tercermin bahwa berdasarkan pertimbangan khususnya mengenai interpretasi klaim (*claim interpretation*) dan judul serta klaim invensi yang mirip (dan *terkover*), maka sudah tepatlah putusan hakim menerapkannya pada kasus tersebut. Jadi selain terjadi *literal infringement* juga lebih substansial *infringement* pada fungsi, cara dan hasil.

IV. SIMPULAN

Dari uraian analisis di atas, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara hukum putusan baik pada tingkat pertama, maupun kasasi adalah tepat, hingga PK pun ditolak; hanya saja perlu dipertimbangkan beberapa hal penting khusus mengenai penerapan *novelty* yang luas secara mutlak ini antara lain: (1) Pertimbangan hukum tentang penerapan *worldwide novelty* seharusnya dinyatakan secara tegas, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan; (2) Hakim harus bisa memilah mana yang benar secara hukum, Ditjen HKI bisa memberikan sertifikat paten sederhana terhadap invensi dengan lebih satu klaim, perlu dikembalikan pada ketentuan UUPaten; harus ditegaskan baik dalam penjelasan UUPaten maupun aturan organik serta prakteknya; dan (3) Hakim juga harus bisa menilai kenapa Ditjen HKI bisa memberikan sertifikat paten sederhana, yang ternyata telah dipatenkan di Cina sebelum paten sederhana tersebut diberikan (bahkan sebelum *filing date*) dan bagaimana iktikad baik dapat dibuktikan ketika ternyata dokumen di Cina tersebut tidak digunakan sebagai *prior art* atau sebagai dokumen pembanding pada saat pemeriksaan substantif;
2. Meskipun tidak tertera hakim menerapkan tes atau pemeriksaan terhadap fungsi, cara dan hasil pada invensi berpaten tersebut, tercermin bahwa berdasarkan pertimbangan khususnya mengenai interpretasi klaim (*claim interpretation*) dan judul serta klaim invensi yang mirip (dan *terkover*), maka sudah tepatlah putusan hakim menerapkannya pada kasus tersebut. Jadi selain terjadi *literal infringement* juga lebih substansial *infringement* pada fungsi, cara dan hasil.

Perlunya pemeriksa substantif menerapkan tes/pemeriksaan tentang fungsi, cara dan hasil, apakah mirip/sama secara substansial atau tidak. Hal ini sangat menentukan pokok invensi yang terlihat dalam klaim. Jadi antara penemuan terdahulu dan penemuan baru dipersandingkan, jika nampak mirip (*equivalen*), maka demi kepastian hukum tetap diadakan tes mengenai fungsi, cara dan hasil, apakah memang benar sama/mirip secara substansial, karena paten mendasarkan diri pada aspek fungsionalitas, bukan estetis atau pun tampilan. Pemeriksa substantif (pada saat pemeriksaan di Ditjen HKI) dan hakim (pada saat litigasi) seharusnya juga berpedoman pada bukti yang nyata dilandasi oleh iktikad baik para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- European Patent Office. 2000. *Case Law of The Boards of Appeal of The EPO 1987-1992*. EPO.
- Haryani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- JPO. 1990. *Comparative study of patent practices in the field of biotechnology related mainly to microbiological inventions (EPO, JPO, USPTO)*. Japan.
- JPO. 1998. *Comparative Study on The Japanese The United States and The European Patent Systems*. Japan: Japan Institute of Invention and Innovation.
- JPO. 2000. *Drafting Claim and Specification*. Japan.
- Lakitan, Benyamin. 2009. *Teknologi Berorientasi Domestik dalam Buku Sains & Teknologi 2*. Jakarta: Gramedia.
- Oda, Shigeaki. 2003. *Usage of information on IPR”, Internet, patent Abstracts of Japan*. JIII/AOTS.
- Pieroen, A.P. 1988. *Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*. Kluwer-Deventer.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Paten sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Invensi dalam Bidang Teknologi dan Industri*. Jurnal Pro Justitia. UNPAR.
- , 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta: Ghalia Yudistira.
- , 2006. *Paten sebagai Penentu Besarnya Monopoly Patent Rights dalam Dunia Industri*. Jurnal Gloria Yuris. Unika Atmajaya.
- , 2009. *Model Pengembangan Budaya Paten di Kampus dalam rangka Menumbuhkembangkan Indigenous Technological Capabilities*. Laporan Hibah Penelitian DIKTI.
- , 2012. *HKI DAN LISENSI*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Saidin, O.K. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumber lain:**
- Direktori Putusan MA RI. Akses 20 Februari 2012. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Dirjen Paten. Akses 20 Februari 2012. <http://www.dgip.go.id>.